



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 30 April 2021

Kepada,

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris KPU, Direktur RSUD dr. H. M Rabain, Camat, Pimpinan BUMD, dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

di

MUARA ENIM

SURAT EDARAN
NOMOR : 700/ 13 /INSPEKTORAT/2021
TENTANG


PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA


Dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dengan jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Muara Enim disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar memberikan himbauan secara internal kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
7. Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK, Aplikasi pelaporan online (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. BUPATI MUARA ENIM, 



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.
Pembina Utama / IV.e
NIP. 196206111989031012

Tembusan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telepon (0734) 421001 – 421140 – 421129 Fax (0734) 421862 – 421080 – 421019
E-mail : muaraenim@muaraenimkab.go.id, Website : <http://muaraenimkab.go.id>